



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 40 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KOMANDO PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sasaran pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam melayani, mengayomi dan membangkitkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, merupakan penjabaran dan perwujudan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah sebagai Abdi Masyarakat yang pelaksanaannya perlu senantiasa ditingkatkan sesuai sasaran pembangunan;
  - b. bahwa sebagai wujud upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya menyangkut pengaduan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu membentuk Satuan Komando Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan pembentukannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
  5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Sipil di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 198 Tahun 1989 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1996/1999.

Memperhatikan : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Mei 1998 Nomor : 700/245/301/1998 perihal Pembentukan POSKO Tingkat II untuk Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Daerah Tingkat II.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KOMANDO PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### Pasal 1

Membentuk Satuan Komando Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 2

- Satuan Komando dimaksud Pasal 1, mempunyai:
- a. Susunan Keanggotaan sesuai daftar pada Lampiran Keputusan ini;
  - b. Tugas :
    1. Menampung laporan/pengaduan masyarakat tentang berbagai masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Daerah;
    2. Menelaah setiap bentuk laporan/pengaduan masyarakat dan merumuskan penanganannya serta melaporkan hasil rumusannya kepada Bupati Kepala Daerah;

3. Mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan atas laporan/pengaduan masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk Bupati Kepala Daerah;
  4. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara periodik (1 Minggu sekali) kepada Bupati Kepala Daerah;
  5. Menyiapkan laporan Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, secara periodik (1 Minggu sekali).
- c. Pos Komando (POSKO) yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, Telp. Nomor : (0321) 861748, Fax. Nomor : (0321) 861292 (Ruang Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang);

#### Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Satuan Komando Pelayanan Pengaduan Masyarakat dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### Pasal 4

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan tugas Satuan Komando dimaksud Pasal 1, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum Satuan Komando sesuai dengan perkembangan keadaan.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dikeluarkan di : J o m b a n g  
Pada tanggal : 6 Juni 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Komandan Kodim 0814 Jombang;

6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Jombang;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga/Bagian  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.

---

AYU/C:\DATA\DATAK\KEP-LAPOR\W'7\ '98

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 40 TAHUN 1998  
TANGGAL : 6 JUNI 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN KOMANDO PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DLM. SATUAN KOMANDO	K E T E R A N G A N
1.	PELINDUNG	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	KETUA UMUM	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
3.	KETUA HARIAN	Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
4.	WAKIL KETUA HARIAN	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang;
6.	ANGGOTA-ANGGOTA :	a. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupa- ten Jombang; b. Kepala Bagian Humas Setwilda Ting- kat II Jombang; c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Set- wilda Tingkat II Jombang; d. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Jombang; e. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO